

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL), PENELITIAN**

NOMOR : RSIA/285/III.6.AU/A/I/2018

NOMOR : 19 2 .12 / UN 32.6 / DT / 2018

Pada hari ini, Senin, 19 Februari 2018 telah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama antara pihak dibawah ini :

I. RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG

Berkedudukan, di Jalan Sulawesi No. 16 Malang yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **dr. Hartojo, SpPK-K**

Jabatan : **Direktur**

NBM : **879723**

Yang bertindak dan atas nama **RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan, di Jalan Semarang No.5 Malang yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Prof. Dr. H. M. E. Winarno, M.Pd.**

Jabatan : **Dekan**

NIP : **196403141990011002**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah rumah sakit swasta yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan sebagai sarana belajar mahasiswa melalui program Praktek Kerja Lapangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan kesehatan bertujuan mencetak tenaga yang terampil dan professional di bidang layanan kesehatan.
3. Bahwa para pihak bermaksud mengadakan kerjasama, untuk PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan tempat magang, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian bagi peserta didik PIHAK KEDUA.
4. Selanjutnya, para pihak telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama sarana Magang, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Definisi dari Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri mempunyai arti sebagai berikut :

1. "**Peserta Didik**" adalah mahasiswa yang telah dirujuk serta diijinkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.
2. "**Magang**" adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang bersifat pengenalan terhadap profesi yang hendak dituju.
3. "**Praktek Kerja Lapangan**" adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang memalukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dikampus dan program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja terarah untuk mencapai suatu tingkat Dasar Keahlian Layanan Kesehatan.
4. "**Penelitian**" adalah meliputi pelayanan terhadap mahasiswa untuk mengumpulkan data dalam rangka penelitian untuk penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa. Materi penelitian terkait dengan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL), PENELITIAN**

Nomor : RSIA/285/III.6.AU/A/II/2018

Nomor : 19.2.12/UN.32.6/PT/2018



2018

PASAL II

PERSYARATAN

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, hanya berlaku pada syarat-syarat dan keadaan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini telah dibuat secara sah dan ditanda tangani diatas materai oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian ini atau isi/materi yang diperjanjian dalam perjanjian ini atau para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian ini, tidak dilarang atau dikecualikan (untuk sementara atau seterusnya) oleh perraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/atau peraturan pemerintah lainnya.

PASAL III

RUANG LINGKUP

Bidang Studi Praktek Kerja Lapangan yang diberikan oleh Rumah Sakit selaku PIHAK PERTAMA yaitu bidang yang meliputi : Kesehatan Masyarakat dengan peminatan **Gizi Masyarakat dan Kesehatan Reproduksi**.

1. Berdasarkan ketentuan Standar Akreditasi Nasional Edisi 1, jumlah penerimaan peserta didik harus disesuaikan dengan kapasitas Rumah Sakit.
2. Kapasitas Rumah Sakit dalam menerima peserta didik disesuaikan dengan jumlah fasilitas yang ada, jumlah tenaga pembimbing dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan catatan peserta didik tetap menjaga kerahasiaan data dan ikut berperan serta aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Berdasarkan poin (2) tersebut, maka kemampuan Rumah Sakit dalam menerima jumlah peserta didik adalah : maksimal 6 – 8 orang per bulan dalam 1 gelombang pelaksanaan.

PASAL IV
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA, akan memberikan sarana praktek kerja lapang kepada peserta didik.
2. PIHAK PERTAMA akan menerima peserta didik PIHAK KEDUA dengan jumlah dan klasifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan PIHAK PERTAMA.
3. Pengajuan peserta didik PIHAK KEDUA dalam praktek kerja lapangan di PIHAK PERTAMA diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilakukan.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana praktek kerja yang diberikan kepada peserta didik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
5. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif Sarana Praktek Kerja Lapangan secara umum, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA. Perubahan tersebut mulai berlaku 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan.
6. Bagi peserta didik Praktek Kerja Lapangan yang diterima di PIHAK PERTAMA wajib membuat laporan kegiatan dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL V
PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Prosedur yang berlaku untuk Praktek Kerja Lapangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengajuan program praktek kerja lapangan di Rumah Sakit (Nama peserta didik, waktu dan jumlah dan klasifikasi bidang praktek).
2. Apabila telah mendapat persetujuan dari manajemen rumah sakit, maka dilakukan praktek kerja lapangan sesuai dengan waktu, jumlah dan klasifikasi yang telah ditetapkan.
3. Proses bimbingan dan praktek kerja lapangan baik dari rumah sakit maupun dari Universitas Negeri Malang.

4. Evaluasi dan penyerahan laporan praktek kerja lapangan di rumah sakit.
5. Penerbitan surat keterangan praktek klinik.

PASAL VI

PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMBAGIAN TUGAS

1. PIHAK PERTAMA bertugas menyediakan lahan praktek bagi mahasiswa.
2. PIHAK KEDUA bertugas membekali mahasiswa dengan ilmu yang dibutuhkan untuk berpraktek di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

WEWENANG

1. PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktek kerja bagi mahasiswa sebagai dasar dan pedoman praktek kerja.
2. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan pembimbing dan penguji praktek kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang saat pelaksanaan praktek.
3. PIHAK PERTAMA berwenang atas mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan nyata/terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berwenang menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktek kerja bagi mahasiswa sebagai dasar dan pedoman rumah sakit.

TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas terselenggaranya praktek kerja mahasiswa sesuai dengan rencana di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas terselenggaranya evaluasi praktek kerja sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas penyampaian evaluasi hasil praktek kerja sesuai kompetensi yang ingin dicapai.

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyusun kurikulum pendidikan, jadwal kegiatan koordinasi prapraktek kerja lapangan, pelaksanaan dan evaluasi dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kesiapan dana untuk terlaksananya kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja akibat kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama berlangsungnya kegiatan praktek kerja lapangan, termasuk penggantian sepenuhnya atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL VII

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi atas sarana dan bimbingan praktek kerja lapangan yang diberikan oleh peserta didik PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengatur waktu, jumlah, dan kriteria peserta didik praktek kerja lapangan.
3. PIHAK PERTAMA berhak mengikutsertakan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
4. PIHAK PERTAMA berhak menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di Rumah Sakit yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penghentian sementara waktu kegiatan praktek kerja lapangan, apabila peserta didik merugikan secara moril dan materiil pada pelayanan rumah sakit.
6. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi kerugian apabila terdapat kerusakan inventaris rumah sakit yang diakibatkan kesalahan/kecerobohan atau kesengajaan dari peserta didik praktek kerja lapangan.
7. PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit.

8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan sarana-prasarana, bimbingan dan pembinaan praktek kerja lapangan.
9. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pembekalan dan orientasi kepada mahasiswa sebelum melaksanakan praktek kerja lapangan.
10. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan surat keterangan praktek kerja lapangan kelayakan kepada peserta didik praktek kerja lapangan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA berhak mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak tenaga pengajar atau tenaga pembimbing yang diajukan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dan sarana praktek kerja lapangan bagi peserta didiknya.
5. PIHAK KEDUA berhak melakukan supervisi ke ruang-ruang yang digunakan mahasiswa praktek kerja lapangan dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas rumah sakit. **Mahasiswa praktek kerja lapangan tidak berhak untuk memberikan asuhan langsung terhadap pasien.**
6. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran atas sarana, bimbingan dan pembinaan praktek kerja lapangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelenggarakan proses bimbingan dan evaluasi kepada peserta didik praktek kerja lapangan.
8. PIHAK KEDUA berkewajiban membekali mahasiswa sebelum mengikuti praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati semua ketentuan dan prosedur praktek kerja lapangan, baik bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

10. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta menjaga norma sopan santun dan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.
11. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara sarana dan prasarana yang disediakan Rumah Sakit.
12. PIHAK KEDUA berkewajiban ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang.

PASAL VIII
ALAMAT SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan / atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faximil dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG

Up. Kepala Bagian Administrasi

Alamat : Jl. Sulawesi No.16 Malang

Telepon : 0341 – 326 773

Fax. : 0341 – 368 883

Email : rsiaisiyah_malang@yahoo.com

2. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Up. : Dr. Dhian Kartikasari

Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang 65145

Telepon : (0341) 551102

Fax :

Email :

Contact person : 08113673344

PASAL IX
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 19 Februari 2018 s.d 19 Februari 2019 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pengakhiran perjanjian bisa dilakukan, bila salah satu pihak menilai terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kembali.
3. Jika salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya pada Pihak lain berikut alasan berhentinya. Perjanjian ini sekurang-kurangnya seratus dua puluh hari (120) hari kalender sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian ini.
4. Jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak saat berakhirnya perjanjian ini, maka salah satu pihak tersebut wajib menyelesaikan kewajibannya dalam waktu sekurang-kurangnya tiga puluh hari (30) sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini.

PASAL X
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka penyelesaian akan dilakukan dengan mediator sebagai penengah yang ditentukan kedua belah pihak.

PASAL XI
LAIN-LAIN

1. Pembayaran praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal IV, dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Bank : Mandiri Syariah
No. Rekening : 1711711712
Atas Nama : RSI Aisyiyah

Atau langsung melalui Bagian Keuangan RSI Aisyiyah Malang.

Sedangkan tarif mahasiswa S1 untuk Praktek Kerja Lapangan di RSI Aisyiyah Malang adalah sebesar **Rp. 289.000,-** / mahasiswa.

2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini adapun perubahannya, akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Semua lampiran pada perjanjian ini dan segala perubahannya, apabila ada, merupakan suatu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibutuhkan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 Rajab 1439 H
19 Februari 2018 M

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Direktur,



Prof. Dr. H. M. E. Wimarso, M.Pd.
NIP. 196403141990011002

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM AISYIAH MALANG

Direktur,



dr. Hartolo, SPPK-K
NB.M. 879 723